



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

DAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN WAKATOBI

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SERTA PROGRAM TEMATIK
LITERASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

NOMOR : 01/HK.05.1-PKS/7407/3/2026

NOMOR : 200.2/24/Dispusp/II/2026

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan april tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di wangi-wangi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi (lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Penyimpanan Arsip Dan Pemanfaatan Akses Informasi Kepemiluan Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Perpustakaan Serta Program Tematik Literasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan.
2. Tujuan dari PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah untuk:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana informasi yang memadai bagi Masyarakat terkait kepemiluan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat tentang demokrasi dan pemilu;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN KERJA SAMA ini meliputi:

1. Penyediaan dan pemanfaatan bahan bacaan dan materi edukasi terkait kepemiluan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan pemilih dan sosialisasi kepemiluan, seperti bedah buku atau diskusi public, yang dilaksanakan di perpustakaan.
3. Dukungan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
4. Dukungan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mengakses dan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi yang disepakati;
 - b. Mendapatkan narasumber untuk kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Menyediakan materi dan narasumber untuk kegiatan Pendidikan pemilih;
 - b. Menyediakan bahan bacaan kepemiluan untuk dikoleksi oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memanfaatkan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dari PIHAK KESATU untuk kegiatan literasi;
 - b. Mendapatkan narasumber dari PIHAK KESATU untuk kegiatan yang disepakati;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi;
 - b. Menyediakan tempat untuk menyimpan bahan pustaka (buku, jurnal dan lain-lain).

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar
2. Keadaan kahar yang dimaksud dalam kerja sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, huru-hara dan adanya ketentuan perundang-undangan pelaksanaan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini

3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana yang di maksud pada ayat 2, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut ke pihak lainnya secara tertulis

**Pasal 5
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan akan di atur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
2. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini dapat di akhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelumnya;
3. Salah satu pihak berhak memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak apabila pihak lainnya melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi yang disepakati PARA PIHAK.
3. Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Wakatobi



Djafar

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi,




METERAI
TEMPEL
D52AFANX213872020

La Deni